

TENAGA AHLI – LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
2017

PER. LPSK NO. 1. THN 2017, 8 HLM.

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG TUGAS, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Tugas, Pengangkatan, dan Pemberhentian Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum Peraturan Lembaga ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan ini diatur tugas, pengangkatan, dan pemberhentian tenaga ahli LPSK yang meliputi tugas tenaga ahli, syarat pengangkatan tenaga ahli, pengangkatan tenaga ahli, pemberhentian tenaga ahli, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN : Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Juni 2017.